

Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak dan Kekerasan Terhadap Anak

Oci Senjaya*¹, Mayasari², Ajat Sudrajat³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

*e-mail: ocisenjaya@fh.unsika.ac.id¹, mayasari.kurniawan@fisip.unsika.ac.id², ajat.sudrajat@fe.unsika.ac.id³

Abstract

Based on the findings, many Indonesian children are victims of sexual harm and even tend to increase every year. Adults will make offers, especially on things related to consumptiveness so that the minor is willing to have sexual intercourse. Children who are in contact with prostitution have generally been given various types of liquor, illegal drugs as well as even narcotics. This will trigger various damages to various organs of his body, including their sexual organs. The development of information systems and technology has contributed to increasing the number of prostitution of minors. Where, with this system, it is able to offer and be offered various sexual services involving minors as the object of its services. Departing from this problem, the Unsika Community Service research team has an interest in carrying out the activity "Socialization of Child Protection against Prostitution and Violence against Children", especially in terms of protecting children from pornography crimes and pornography that occurs a lot in Karawang Regency, in partnership with the Karawang Regency Women's Empowerment and Child Protection Service.

Keywords: Socialization, Child Protection, Child Prostitution, Child Violence.

Abstrak

Berdasarkan hasil temuan, anak-anak Indonesia banyak sekali yang menjadi korban atas kejahatan seksual dan bahkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Orang dewasa akan memberikan penawaran khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan konsumtif agar anak dibawah umur tersebut mau melakukan hubungan seksual. Anak yang berhubungan dengan prostitusi umumnya telah diberikan berbagai jenis minuman keras, obat-obatan terlarang serta bahkan narkotika. Hal tersebut akan memicu berbagai kerusakan pada berbagai organ tubuhnya, tak terkecuali organ seksual mereka. Berkembangnya sistem informasi serta teknologi turut serta menambah angka banyaknya prostitusi anak dibawah umur. Dimana, dengan sistem tersebut mampu menawarkan serta ditawarkan berbagai jasa pelayanan seksual yang melibatkan anak dibawah umur sebagai objek layanannya. Berangkat dari persoalan tersebut, maka tim penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Unsika memiliki ketertarikan untuk melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Perlindungan Anak terhadap Prostitusi dan Kekerasan pada Anak", khususnya mengenai perlindungan anak dari delik pidana pornografi dan tak terkecuali pornoaksi yang banyak terjadi di Kabupaten Karawang, bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Sosialisasi, Perlindungan Anak, Prostitusi Anak, Kekerasan Anak.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, fenomena terungkapnya persoalan mengenai prostitusi dapat diibaratkan sebagai suatu fenomena gunung es, artinya hanya sebagian besar yang nampak serta terungkap pada khalayak publik, contohnya yakni kasus prostitusi pada Cynthia Alona. Persoalan yang menyangkut Cynthia Alona tersebut tentu sangat menyita perhatian khalayak ramai pada saat itu, hal ini bukan tanpa sebab, mengingat usia Cynthia Alona yang masih dibawah umur. Umumnya kegiatan prostitusi dilakukan secara tersembunyi atau dapat pula disebut dengan praktik gelap dari prostitusi. UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang bergerak khusus dalam persoalan anak-anak memperkirakan bahwa kegiatan prostitusi di Negara Republik Indonesia yang melibatkan anak dibawah umur berada pada angka 30 % (Eddyono et al., 2017). Bukan hanya anak berusia dibawah umur sebagai pelaku prostitusi, tetapi juga anak di bawah umur sebagai penyedia prostitusi (mucikari). Hal demikian tentulah sangat mengkhawatirkan

serta menimbulkan reaksi sosial yang sangat hebat di masyarakat, perlu adanya langkah nyata dari *stakeholders* termasuk aparat penegak hukum guna melakukan pencegahan serta pemberantasan tiap-tiap aktivitas yang melibatkan anak dibawah umur khususnya. Sebagaimana angka yang telah dikemukakan oleh UNICEF, perkembangan teknologi serta sistem informasi merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang ikut menyumbang angka 30 % tersebut. Kegiatan prostitusi yang melibatkan jejaring internet atau lebih umum dikenal dengan prostitusi online merupakan suatu fenomena yang ada akibat dari dampak buruk perkembangan sistem informasi serta mudahnya mengakses jejaring internet. Kegiatan prostitusi online tersebut bahkan disebut pula sebagai bisnis atau sektor ekonomi prostitusi (Suyanto, 2019).

Dampak dari hal tersebut dirasakan oleh Negara Republik Indonesia tak terkecuali. Dampak yang akan ditimbulkan dari adanya prostitusi tentu akan berdampak secara langsung, massif serta menyeluruh khususnya pada perkembangan suatu bangsa, tak terkecuali prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pihaknya. Perlindungan hukum akan hal demikian sudah sepatutnya menjadi sarana yang disediakan oleh negara dengan tujuan melindungi kepentingan anak. Setidaknya terdapat urgensi atas persoalan prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur, yakni mengenai kepentingan anak, faktor kausalitas anak korban prostitusi, upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tujuan pengurangan atas kejahatan prostitusi pada anak, dan juga untuk mengetahui macam dari perlindungan hukum atas kejahatan anak prostitusi.

Prostitusi anak digambarkan sebagai serangkaian kegiatan dalam bentuk penawaran layanan baik langsung maupun tidak langsung seorang anak untuk dapat melakukan kegiatan seksualitas demi tujuan komersil atau imbalan dalam bentuk lain (Indah, 2014). Selain faktor keluarga, faktor lingkungan sekitar serta faktor lemahnya perekonomian suatu keluarga menjadi faktor mengapa anak dapat terjerumus pada kegiatan prostitusi. Faktor tambahan lainnya, yakni faktor teknologi. Dimana faktor teknologi ini menjadi suatu media promosi atas penyedia layanan jasa seksualitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang mana hal tersebut dimanfaatkan dengan tujuan mencari komersil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab baik yang dikenal oleh pelaku atau bahkan hanya sekedar teman yang dikenal lewat media sosial (Gultom, 2014).

Terdapat tiga macam bentuk untuk mengupayakan perlindungan atas prostitusi yang melibatkan anak, yakni upaya preventif serta upaya represif. Pertama, preventif yakni suatu bentuk untuk mengupayakan dengan cara mengajak masyarakat sekitar agar mau ikut terlibat dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak, mengajak masyarakat agar mau ikut terlibat dalam melapor kepada aparat penegak hukum apabila melihat terjadinya delik pidana kesusilaan yang mana korbannya adalah anak-anak, pemberian sosialisasi secara aktif dan menyeluruh, serta menekankan orang tua agar dapat lebih memperhatikan tumbuh serta kembangnya anak (Seri Hartati et al., 2021). Kedua, upaya represif yang dapat dijalankan yakni dapat dijalankan berdasar segi yuridis yakni dengan melakukan penuntutan atas pelaku delik pidana prostitusi anak dengan sanksi pidana yang paling maksimum dan seberat-beratnya. Sedangkan, ketiga yakni upaya reformatif yakni dengan melakukan perbaikan serta pendekatan pelaku delik pidana prostitusi anak dengan pendekatan agama yang menekankan atas moralitas, keimanan, serta ketakwaan terhadap Tuhan YME dengan tujuan utamanya adalah agar pelaku tidak mengulangi kembali delik pidana prostitusi anak (Fourianalistyawati & Listyandini, 2021). Adapun mengenai bentuk perlindungan secara yuridis dapat diupayakan dengan rehabilitasi, kegiatan pemulihan emosi anak atas tindakan masa lalu (*trauma healing*), serta memberikan jaminan dan juga melindungi identitas anak dari adanya eksploitasi pemberitaan pada berbagai macam media massa. Hal tersebut bukan tanpa sebab, namun bertujuan agar tidak terdapat labelisasi di kemudian hari, memberikan jaminan keselamatan, mendapatkan advokasi pada saat berurusan dengan hukum, serta mendapat informasi serta lengkap dan menyeluruh atas setiap perkembangan perkara prostitusi khususnya menyangkut anak sebagai pelaku dan juga korban.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan tertanggal 17 November 2021 sampai dengan 18 November 2021 yang bertempat di Desa Raden Batu Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholders dari tingkat RT, RW, dan juga Kecamatan dimana tempat beredarnya tim pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman langsung lewat diadakannya sosialisasi. Dimana sosialisasi tersebut melibatkan masyarakat Desa Batu Raden Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang serta masyarakat sekitar baik masyarakat yang berdekatan dengan tempat mahasiswa tinggal dan juga masyarakat yang bermukim sesuai dengan yang telah ditentukan dalam sasaran program. Adapun, sasaran dari program tersebut yakni kelompok masyarakat khususnya anak-anak yang berusia dibawah umur sebagai makhluk yang rentan akan menjadi korban prostitusi anak maupun kekerasan seksual terhadapnya yang mengalami dampak di masa pandemic yang mana kegiatan saat ini lebih dibatasi serta menimbulkan kurangnya pengawasan orang tua.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Batu Raden Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini strategi yang dipergunakan adalah dengan pemberian edukasi langsung melalui sosialisasi pada masyarakat Desa Batu Raden Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang serta di lingkungan masyarakat sekitar tempat mahasiswa bermukim serta domisili sasaran program. Dalam hal ini sasaran programnya adalah mengutamakan kelompok masyarakat khususnya anak dibawah umur yang rentan menjadi korban prostitusi anak maupun kekerasan terhadap anak yang mengalami dampak di masa pandemic yang dimana kegiatan anak pada saat pandemi menjadi dibatasi serta dampaknya orang tua menjadi kurang pengawasannya terhadap anak. Untuk persoalan demikian, dipergunakan metode edukasi serta pemberdayaan orangtua terhadap hak hak anak yang penting dipenuhi dalam mengasuh serta merawat anak di dalam keluarga dengan beberapa strategi (Seri Hartati et al., 2021). Sebagai bentuk implementasi atas strategi tersebut, tim abdimas melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholders* terutama dengan para pihak yang memiliki kedekatan geografis dengan lingkungan tempat sasaran program. Dilakukan dengan memanfaatkan jejaring berbagai media massa, dimana mahasiswa anggota tim abdimas menginformasikan pada mitra sasaran dengan pemanfaatan berbagai media massa. Bagi tim abdimas menyampaikan program pelaksanaan dengan metode hybrid terbatas. Strategi ini digunakan oleh tim pengabdian di dalam melakukan pendataan atas korban prostitusi anak dan kekerasan pada anak menggunakan kuesioner serta wawancara. Model pembimbingan yang dilakukan tim abdimas pada masyarakat dilakukan dengan berbasis bimbingan konseling dengan melibatkan mitra terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan tertanggal 17 November 2021 sampai dengan 18 November 2021 yang bertempat di Desa Raden Batu Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholders dari tingkat RT, RW, dan juga Kecamatan dimana tempat beredarnya tim pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman langsung lewat diadakannya sosialisasi.

Tabel 1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan Abdimas	Tujuan Kegiatan
1	Hari Rabu pada tanggal 17 Nopember 2021, 10: 00 pm	Sosialisasi Perlindungan Anak terhadap Prostitusi Anak dan Kekerasan Pada Anak	<p>a) Agar masyarakat mengetahui bagaimana cara melakukan perlindungan anak terhadap prostitusi anak dan kekerasan.</p> <p>b) Untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memberikan edukasi serta pemahaman langkah-langkah agar anak terhindar dari korban prostitusi anak maupun kekerasan pada anak.</p>
2	Hari Kamis, 18 Nopember 2021, 10:00 pm	Forum Grup Discussion (FGD) Perlindungan Anak terhadap Prostitusi Anak dan Kekerasan pada Anak	<p>a) Untuk mengetahui apakah kendala-kendala masyarakat (selaku orang tua) didalam keluarga yang dihadapi dalam pola menjaga melindungi anak-anaknya selama pandemi.</p> <p>b) Untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memberikan wadah sarana komunikasi, konsultasi, bantuan hukum, serta bimbingan konseling terkait upaya perlindungan anak terhadap prostitusi anak dan kekarasan pada anak.</p> <p>c) Dengan adanya kegiatan sosialisasi perlindungan anak agar terhindar dari bahaya prostitusi anak maupun kekerasan anak yang sering terjadinya dilingkungan masyarakat setempat.</p>



Gambar 1. Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak dan Kekerasan Pada Anak



Gambar 2. (a) sosialisasi (b) edukasi & FGD (c) Penyerahan Plakat kepada Perangka Desa Batu Raden Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang

4. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi hasil dari Pengabdian kepada Masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan untuk memberikan edukasi serta pemahaman langkah-langkah agar anak terhindar dari korban prostitusi anak maupun kekerasan pada anak.
2. Kegiatan sosialisasi perlindungan anak terhadap prostitusi anak dan kekerasan terhadap anak dapat diketahui apakah kendala-kendala masyarakat selaku orang tua) didalam keluarga yang dihadapi dalam pola menjaga melindungi anak-anaknya selama pandemi.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan untuk memberikan wadah sarana komunikasi, konsultasi, bantuan hukum, serta bimbingan konseling terkait upaya perlindungan anak terhadap prostitusi anak dan kekerasan pada anak.
4. Pemerintah Daerah Kab. Karawang sebaiknya membentuk satgas-satgas khusus untuk penanganan pelaksanaan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan untuk mengupayakan perlindungan anak terhadap prostitusi anak.
5. Kegiatan pendampingan oleh civitas akademika sebaiknya dilakukan berkelanjutan tidak hanya pada jangka waktu abdimas serta pendampingan yang berkelanjutan adalah merupakan implemementasi TriDharma Perguruan Tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti menyampaikan ungkapan penghargaan tinggi serta ucapan terimakasih yang sangat tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Sri Mulyani, AK., CA, selaku Rektor dari Universitas Singaperbangsa Karawang;
2. Ketua beserta jajaran staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, yang telah bersedia menjadi mitra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
4. Kepala Desa serta seluruh jajaran pemerintahan Desa Raden Batu Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang, yang telah banyak membantu untuk kelancaran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM); dan

5. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-satu yang telah ikut berperan memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat terselenggara dengan sebagaimana harapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, S. W., Hendra, R., & Budiman, A. A. (2017). Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya. *Paper: Institute for Criminal Justice Reform*, 1–38.
- Fourianalistyawati, E., & Listyandini, R. A. (2021). Pengembangan Keterampilan Mindfulness pada Remaja Melalui Pelatihan di Sekolah. *DINAMISIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 694–698. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.3866>
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.
- Seri Hartati, Amir Syamsuadi, & Luluk Elvitaria. (2021). Keterlibatan Mahasiswa dan Akademisi dalam Pengabdian Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 474–480. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5307>
- Suyanto, B. (2019). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.